

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi kesehatan dan keselamatan perempuan serta merusak moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban pidana yang tegas bagi para pelaku praktek ilegal aborsi tersebut.

Dalam kasus praktik ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama, setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan tersebut dapat dijerat dengan tuntutan pidana. Mereka dapat dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana terkait dengan tindakan aborsi ilegal, termasuk penganiayaan, pembunuhan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu, perbuatan tidak menyenangkan dapat dikenakan kepada mereka yang membantu melakukan tindakan aborsi, seperti membawa alat-alat medis atau memberikan obat-obatan yang digunakan dalam proses aborsi ilegal.¹ Aborsi ilegal disengaja ini sering ditemukan dikehidupan sehari-hari, seperti praktek ilegal aborsi.

Berdasarkan hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneiming*. Turut serta (*deelneiming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk pernyataan tersebut terdiri

¹ Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provokatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*, Jurnal Rechtsens, Volume 8 No. 2, Tahun 2019 (Desember), hlm.200

atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP yakni Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku dan pembantu (*mededader*).

Empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplege*) dan turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan dalam pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), ²yaitu; mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menggugurkan kandungan atau aborsi tidak dibenarkan dengan alasan apapun, kecuali dengan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana.

Menurut asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum maka penulis mempersempit ruang lingkup tindak pidana terdakwa yang semula yang diatur didalam Pasal 75, 341, 342, 343 dan 344 KUHP tentang yang melakukan aborsi dan turut serta melakukan praktik

² Puput Widya Astuti, *Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*, Jurnal Juristic, Volume 2 No. 2, Tahun 2021 (Agustus), hlm.218

illegal aborsi yang dilakukan secara Bersama-sama (*lex generalis* atau aturan Hukum umum) penulis menganalisa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut diatur juga dalam Undang-undang Kesehatan Pasal 194 (*Lex specialis* atau aturan hukum khusus) agar semakin jelas aturan yang khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa baik secara sanksi pidana maupun sanksi denda.

Adapun salah satu kasus tindak pidana praktek aborsi ilegal yang dilakukan secara bersama-sama terdapat di dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim. Dalam kasus tersebut terdakwa NINA AMELIA pada tanggal 28 oktober 2020 membuka klinik aborsi terselubung atau ilegal Apartemen Bassura Tower C Zona c/27/AF Jl. Basuki Rahman No.1A Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur adalah dari cerita dr.Anggi untuk itu terdakwa praktekkan sehingga terdakwa bisa membuka praktek aborsi terselubung atau ilegal dengan dibantu terdakwa SRI MULYATI dan Lysa Meydy Toysuta alias Bonet dan terdakwa juga memiliki pengetahuan tentang praktek aborsi karena terdakwa menemani dr.Rudi belanja obat, akan tetapi para terdakwa bukanlah sebagai tenaga Medis yang mempunyai keahlian dalam melakukan tindakan aborsi tersebut. Kemudian terdakwa NINA AMELIA pemilik tempat/penyewa dan pemilik seluruh peralatan Aborsi dan melakukan Aborsi, dengan dibantu terdakwa SRI MULYATI dan Sdri. LYSA MEYDY TOYSUTA berperan melakukan tindakan penanganan Aborsi (pegangin alat penjepit mulut rahim, menyiapkan mesin vacum (penyedot), bersih- bersih (nyapu,ngepel) dan sesekali mengantar pasien turun/pulang sehabis aborsi. Para pasien yang ingin melakukan aborsi di klinik milik terdakwa NINA AMELIA di Apartemen Bassura Tower C Zona c/27/AF Jl. Basuki Rahman No.1A Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur, maka para pasien dapat melihat iklan di internet, kalau sudah berminat maka dilakukan janji dengan calo selanjutnya di antar oleh pengantar (calo) ke tempat klinik terdakwa lalu setelah sampai pada terdakwa baru dilakukan tindakan aborsi oleh terdakwa NINA AMELIA dan terdakwa SRI MULYATI dengan dibantu Sdri. Lysa Meydy Toysuta alias Bonet setelah tindakan aborsi barulah pasien membayar biaya yang sesuai usia kandungan dan harga yang sudah disepakati antara pasien dengan calo, terdakwa NINA AMELIA sebagai pemilik klinik aborsi itu memberikan upah kepada terdakwa SRI MULYATI terkait dengan pekerjaan praktik aborsi yang dilakukan di Apartemen Bassura City Lantai 27 Unit C/27/AF Jakarta Timur tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran upah yang diberikan kepada Sdri. LYSA MEYDY sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) perpasien yang ditangani/pegang dan hal itu dibayarkan langsung oleh terdakwa NINA AMELIA sebagai pemilik klinik aborsi secara tunai langsung ketika adanya pembayaran dari pasien dan sudah selesai tindakan. Diantara pasien pasien dalam perkara ini adalah Sdri.Nadia Ayu Susanti

yang ingin melakukan aborsi di klinik milik Saudari Apartemen Bassura Tower C Zona c/27/AF Jl. Basuki Rahman No.1A Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Calo yakni Sdri. Loli bahwa ada pasien sudah dijalan dan selanjutnya setelah pasien bernama Sdri. Nadia Ayu Susanti menghubungi terdakwa NINA AMELIA bahwa sudah di titik (di dalam Mall Bassura Jakarta Timur) selanjutnya di jemput oleh terdakwa NINA AMELIA selanjutnya dibawa ke di Apartemen Bassura Tower C Zona c/27/AF Jl. Basuki Rahman No.1A Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur untuk dilakukan obarsi oleh terdakwa SRI MULYATI, dan Lysa Meydy Toysuta alias Bonet.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Praktek Ilegal Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Praktek Ilegal Aborsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama Studi Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Praktek Ilegal Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sah Studi Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana pertanggungjawaban pidana praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama studi putusan nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana kesehatan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis terkhususnya dalam bidang hukum pidana dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawab kan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu, yang dimaksud dengan celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilating adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang baik oleh hak-hak resmi maupun oleh undang-undang substantif. Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana diatur bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 94

yang dikaitkan dengan dasar tindak pidana yang dapat menjatuhkan sanksi dipidana. Seseorang memiliki sifat bertanggung jawab secara pidana jika suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum, tetapi seseorang dapat kehilangan tanggung jawabnya jika dia menemukan faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya kapasitas untuk bertanggung jawab dari seseorang.⁴

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan di pertanggungjawab kan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.⁶

Mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak

⁴ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta:Cetakan Pertama Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika, 2010, hlm.223.

⁶ *Ibid*, Hal 399

dapat dipertanggungggkan kepadanya disebabkan oleh kurang sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.⁷ Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁸

Dapat diartikan pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hemat penulis pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

2. Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu

⁷ Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.64

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.165

subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan dalam bahasa Inggris yang disebut *schuld* adalah keadaan kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan keadaan itu perbuatan pelaku dapat tercela atas perbuatan tersebut. Hukum pidana Indonesia sendiri merupakan kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain tentang tindakan seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari sudut pandang hukum pidana, yaitu kesalahan yang disengaja dan kelalaian. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi, orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku sebagai bersalah, sengaja atau lalai. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.⁹

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) corak yaitu

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm.45.

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁰

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum atau pada saat atau sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum atau pada saat atau sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Alasan Pemaaf

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, Hal. 87

perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹¹ Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP yang bunyi substansinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹²

Menurut Moeljatno terdapat dua syarat agar Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yaitu:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan dimana akal nya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul dimana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, yakni syarat yang menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

B. Tinjauan Tentang Praktek Ilegal Aborsi

1. Pengertian Praktek Ilegal Aborsi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanyatindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

¹¹ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti , 1982, hlm.249.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.137

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹³

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁴

Menurut Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵ Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:¹⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm.92.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm.20.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan ketujuh Sinar Grafika, 2012, hlm.8.

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Jogjakarta: CV budi utama, 2018, hlm.68.

2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan/
schuld.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh

undang-undang dan diancam dengan hukuman, Jadi memang ada unsur kesengajaan.

Tiga unsur perbuatan pidana dan dengan hal ini dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut :

Unsur perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku (1) yang melakukan aborsi terhadap kandungan pelaku (2) dengan persetujuan pelaku (2), dalam hal ini pelaku (2) juga melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan pelaku (1).

Unsur melawan hukum obyektif juga telah terpenuhi. Karena tindakan pelaku (1) dan pelaku (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 346 dan 348 KUHP, yaitu “sengaja”, “dengan persetujuan”, dan “menggugurkan kandungan”. “Sengaja” dibuktikan dalam perbuatan tersebut dengan adanya permintaan dari pelaku (2) kepada pelaku (1) untuk menggugurkan kandungannya sendiri. “dengan persetujuan” dibuktikan dengan adanya persetujuan antara pelaku (1) dan pelaku (2) untuk menggugurkan kandungan pelaku (2). “menggugurkan kandungan” maksudnya mematikan janin dalam kandungan, yang merupakan delik materiil. Dalam hal ini diperlukan adanya akibat, bukan hanya perbuatan. Dalam kasus ini terdapat tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian bagi janin dalam kandungan. Maka dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Sebuah tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana, yaitu;

1. Perbuatan
2. Unsur melawan hukum obyektif, dan

3. Unsur melawan hukum subyektif.

Unsur ketiga, yaitu unsur melawan hukum subjektif, dalam hal ini, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, dan tidak memenuhi Pasal 44 KUHP. Dalam penjelasan ini memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian.

2. Jenis-jenis Aborsi

Menurut Ninik Mariyati pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan.¹⁷ Aborsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Aborsi spontan (*Abortus spontaneus*)

Aborsi spontan (*Abortus spontaneus*) sering disebut dengan keguguran atau yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu seperti, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun. Ada beberapa jenis *abortus spontaneus* dalam ilmu kedokteran antara lain:

- a. *Abortus imminens*, Yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan dapat diselamatkan.

¹⁷ Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm.32.

- b. *Abortus incipiens*, Yaitu terdapat gejala terjadi keguguran namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. *Abortus incompletus*, Apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi cukup banyak namun tidak terlalu fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim.
- d. *Abortus completus*, ngeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

2. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Sedangkan aborsi yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor yang melatar belakangnya. Aborsi yang dilakukan secara sengaja juga terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Abortus Artificialis Therapeuticus* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Abortus jenis ini adalah abortus yang terjadi atas permintaan pihak pasien kepada seorang dokter atau

seseorang untuk menggugurkan kandungannya yang dikarenakan beberapa faktor antara lain ekonomi, menjaga kecantikan dan kekhawatiran sosial.¹⁸

Menurut Njowito Hamdani *Abortus Provocatus Criminalis* ini menurut dapat dibeda-bedakan lagi menjadi tiga bagian :

1. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri.
2. Abortus yang dilakukan oleh orang lain.
3. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain.

Jenis *Abortus Provocatus Criminalis* yang dilakukan oleh diri sendiri adalah suatu kejahatan yang dilakukan pada minggu kelima sampai kandungan minggu kesepuluh bila si ibu sudah pasti haidnya terlambat, merasa mual pada waktu pagi hari. Jadi si ibu kurang lebih merasa ia pasti hamil.

Cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Minum berbagai macam obat atau jamu.
2. Naik sepeda atau kuda secara berlebihan.
3. Melakukan koitus berlebihan.
4. Merendam tubuh dengan air panas (hangat).
5. Menyemprot vagina dengan obat (vaginal douching).

Jenis *Abortus Provocatus Criminalis* yang dilakukan oleh orang lain, umumnya cara-cara yang digunakan :

1. Dengan kekerasan

Memijat kandungan, satu tangan lain dimasukkan dalam liang senggama,

¹⁸ Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, Nuhamedika, Yogyakarta, 2013, hlm.153

dan kedua tangan memijat kandungan. Suci hama atau sering disebut sterilisasi, dalam hal ini tidak dihiraukan, sehingga tidak mengherankan bila korban mendapat infeksi. Cara yang lain : menginjak-injak kandungan atau perut bagian bawah, meninju-ninju perut bagian bawah.

2. Dengan obat-obatan atau jamu-jamuan

Tujuan obat-obatan atau jamu-jamuan yaitu memberi peredaran darah yang berlebihan (*hyperaemia*) di perut bagian bawah, sehingga rahim menjadi peka dan mudah melakukan kontraksi, atau membuat perut menjadi sakit dan kemudian perut menjadi langsing serta akhirnya rahim ikut berkontraksi. Jamu-jamuan yang sering dipakai adalah madu diminum pada saat perut dalam keadaan kosong, air nanas muda, ekstra daun sirih gading, merica dengan cabai, ada kalanya dicampuri dengan bubuk gelas halus.

3. Dengan peralatan

Misalnya : sapu lidi, bulu angsa, jarum rajut, kateter laki-laki. Alat penduga rahim, semprot karet, alat ini dengan aliran searus atau teradiseren satu pool diletakkan dalam liang senggama. Kemudian pool yang lain ditempatkan di perut bagian bawah, aliran listrik tersebut menyebabkan otot rahim menjadi kencang. Dalam hal ini penggunaan alat-alat tersebut perlu ditentukan apakah perbuatan tersebut dapat dilakukan sendiri ataukah dengan bantuan orang lain. Tujuan dari Abortus yang dilakukan oleh orang lain adalah melepaskan urine dari dinding rahim atau memecah selaput kandungan (*eivles*) atau merangsang leher rahim supaya rahim berkontraksi sehingga penukaran zat makanan antara janin dengan ibu menjadi terganggu, janin tersebut mati kemudian dikeluarkan.

Abortus Provocatus Criminalis yang dilakukan dengan diri sendiri dan dengan bantuan orang lain, sesungguhnya jenis abortus yang umumnya dilakukan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain, misalnya : dokter, dukun beranak, tabib, bidan, dan lain-lain.

Pembagian terhadap ketiga macam abortus di atas adalah perbedaan berdasarkan jenis perbuatan. Hal ini artinya pembagian terhadap abortus dapat dibedakan lagi berdasarkan pada sifat perbuatannya. Pembagian jenis abortus berdasarkan sifat perbuatan ini pada hakekatnya dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu, baik yang berasal dari diri sendiri maupun datangnya dari orang lain.¹⁹

UU Kesehatan juga mengatur tentang larangan aborsi serta aborsi yang dapat dilakukan. Pasal 75 UU Kesehatan menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut (hanya) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.²⁰

¹⁹ Soekono, *Industri Medik dari Abortus Terapeutik Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah dalam Simposium* di Surabaya, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1974, hlm.25.

²⁰ Dr. Berlian Simarmata, SH, Mhum, *Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan, 2017, hlm.115-116.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Aborsi

Memperhatikan ketentuan pada Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP maupun Pasal 299 KUHP merupakan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi, maka selanjutnya akan dikemukakan dan dijelaskan unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 346 KUHP menegaskan :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”²¹

Pasal 346 KUHP tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Seorang perempuan
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
- c. Pidana penjara paling lama empat tahun

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 346 KUHP :

- a. Seorang perempuan
Unsur pertama Pasal 346 KUHP ini disebutkan : “seorang perempuan” bukan seorang “ibu”. Mengapa demikian, sebab “perempuan” dapat sudah menikah dan sudah mempunyai anak (seorang ibu) atau belum. Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu.
- b. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
Dalam unsur “sengaja” yang merupakan syarat untuk adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud harus ada. Dengan sendirinya sebaliknya, jika terjadi keguguran bukan karena disengaja, tidak terkena oleh pasal ini. Hal yang demikian itulah yang disebut “keguguran” dan bukan “pengguguran”.
- c. Dipidana penjara paling lama empat tahun
Ketentuan Pasal 347 KUHP menegaskan :
 - 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan, tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

²¹ R. Soesilo, *KUHP*, Bogor, Politeia, 2018, hlm.242

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 347 KUHP :

- 1) Unsur objektif : Menyebabkan gugur kandungan seorang perempuan, Menyebabkan mati kandungan seorang perempuan, Tanpa izin dari perempuan itu
- 2) Unsur subyektif : Dengan sengaja²²
Perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari perempuan yang mengandung itu. Dalam ayat (2) hukuman diperberat, apabila menimbulkan akibat matinya perempuan itu.

Ketentuan Pasal 348 KUHP menegaskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur-unsur Pasal 348 KUHP :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya
- c. Diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 348 KUHP :

- a. Barangsiapa
Yang dimaksud ialah siapa saja, jika melakukan perbuatan sebagai yang dimaksud dapat dikenai pasal ini. Baik itu laki-laki, perempuan, orang awam, dukun bayi, dokter, maupun bidan. Sebab “barangsiapa”. Hanya saja secara kebetulan, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” oleh Pasal 348 KUHP adalah seorang perempuan.
- b. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya.
Dalam unsur ini yang penting adalah adanya persetujuan dari perempuan yang mengandung, bahwa kandungannya akan digugurkan. Jadi jika orang lain menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya tidak dapat dikenai pasal ini, tetapi pasal lain.
- c. Diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ketentuan Pasal 349 KUHP menegaskan :

“Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”²³

²² *Ibid*, hlm.243

²³ *Ibid*, hlm.244

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 349 KUHP :

Seorang dokter, bidan atau juru obat yang :

- a. Melakukan atau membantu salah satu kejahatan dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 KUHP mendapat hukuman
- b. Yang diperberat dengan sepertiganya
- c. Tambahan dengan pencabutan hak melakukan pekerjaannya yang dipergunakan dalam kejahatan.

Ketentuan Pasal 299 KUHP menegaskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang bidan, tabib, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian agar dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 299 KUHP tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyuruh mengobati
- d. Diberitakan akan timbulkan harapan
- e. Dan pengobatan hamilnya dapat digugurkan

Kata “barangsiapa” yang dimaksud di atas adalah orang sebagai subyek atau pelaku perbuatan pidana. Menurut KUHP, yang menjadi subyek hukum adalah orang dalam arti manusia pribadi (Natuurlijk Person). Maka yang dimaksud dengan subyek hukum pidana dalam kaitannya dengan Pasal 299 ayat (1) KUHP ialah orang laki-laki atau perempuan yang mempunyai profesi sebagai dokter, juru rawat, dukun beranak atau orang laki-laki atau perempuan yang mempunyai keahlian untuk dapat melakukan abortus.

Unsur kedua adalah kata “dengan sengaja”, mengenai arti kata ini KUHP tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Van Toelichting disebutkan bahwa

pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan diketahui ataupun dikehendaki.

Unsur ketiga adalah kata “menyuruh supaya diobati”, kata menyuruh bila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adalah merupakan penyertaan, sehingga bentuk penyertaan tersebut adalah menyuruh melakukan, maka dalam hubungan dengan Pasal 299 ayat (1) KUHP menurut R.Soesilo bahwa yang termasuk mengobati adalah memijat.

Unsur keempat dan kelima adalah kata “diberitahukan atau ditimbulkan harapan”, karena pengobatan tersebut hamilnya dapat digugurkan. Dengan terpenuhinya unsur ini maka kejahatan telah selesai, akan tetapi masalah baru akan muncul, yaitu apakah berdasarkan Pasal 299 ayat (1) KUHP perlu dibuktikan dahulu bahwa perempuan itu harus hamil, sehingga terhadap persoalan ini Hermien Hadiati K. berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan bahwa perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Maka perbuatan merawat seorang perempuan dengan memberikan harapan hamilnya dapat digugurkan setelah menunjukkan dapat dipidana. Lain halnya dengan pendapat R.Soesilo, beliau berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) KUHP tersebut perlu dibuktikan bahwa perempuan itu harus benar-benar dalam keadaan hamil, akan tetapi tidak harus kandungannya betul-betul gugur dan mati dikarenakan pengobatan.

Setelah memperhatikan ketentuan dan penjelasan dari unsur-unsur Pasal 346, 347, 348, 349, dan Pasal 299 KUHP, kiranya dipandang perlu dikemukakan pandangan terhadap tindak pidana aborsi ini menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75, 76, 77.

4. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Ketentuan atau ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 346 berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 berbunyi “(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²⁴

Pasal 348 berbunyi” (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 349 berbunyi “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang akan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”²⁵

Sanksi tindak pidana aborsi juga diatur dalam dalam Undang-undang Tentang Kesehatan Nomor No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75, 76, 77, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 75 berbunyi (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

²⁴ *Ibid*, hlm.242.

²⁵ *Ibid*, hlm.244.

- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 berbunyi aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 berbunyi “pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Tinjauan Tentang Perbuatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁶ Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.

Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi. Namun,

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, hlm.108.

berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.²⁷

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 78

dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.²⁸

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif: Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Menjanjikan sesuatu
- c. Menyalahgunakan kekuasaan
- d. Menyalahgunakan martabat
- e. Dengan kekerasan
- f. Dengan ancaman
- g. Dengan penyesatan
- h. Dengan memberi kesempatan
- i. Dengan memberi sarana
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif: Dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.30

terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu. Dalam praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil atau berperan baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. Yang membedakan seorang *mededader* dari seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pada saat atau terbukti tindak pidana dilakukan.

1. Pengertian Bersama-sama

Bersama-sama menurut KBBI adalah kedua belah pihak tidak berbeda atau tidak berlainan, dan turut serta. ²⁹Secara umum, bersama-sama atau kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bersama-sama atau kerja sama biasanya terjadi karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (di dalam grup) dan kelompok lainnya (di luar grup). Contoh seperti dalam putusan nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim bahwa Nina Amelia dan Sri Mulyati bersama-sama atau berkerja sama melakukan praktek ilegal aborsi.

2. Jenis-jenis Deelneming

Berikut yang menjadi jenis-jenis deelneming atau keturutsertaan menurut ketentuan Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan.

Pada *doen plegen* terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana

²⁹https://jagokata.com/arti-kata/sama_sama.html#:~:text=%5Bsama%2Dsama%5D%20Arti%20sama,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata Diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 22.15

disebut sebagai pelaku material (*materieele dader*).³⁰

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP, pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku material (*materieele dader*).

2) *Medeplegen* atau turut melakukan.

Bentuk *deelneming* selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

Perbuatan *medeplegen* di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain.

3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak

³⁰ Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Islamic Law and Studies, Volume 4 No. 1, Tahun 2020 (Juni), hlm.55

pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Dari rumusan Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP itu dapat diketahui, bahwa suatu *uitlokking* itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijk*. Dan *opzet* seorang uitlokker itu harus ditujukan kepada *feit*-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut.³¹

4) *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana.

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtige* dapat merupakan bantuan yang bersifat material, yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut

³¹ Hariyanto, *Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP*, Jurnal Al-Ilm, Volume. 3 No.1, Tahun 2021 (Mei), hlm.6

melakukan suatu kejahatan. Bantuan ini dapat bersifat material misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya. Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan sengaja (*opzettelijk*).³²

³² Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 6 No. 2, Tahun 2019 (Desember), hlm.47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama studi putusan nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan praktek ilegal aborsi yang dilakukan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim.

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini ialah, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen,

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor 288/Pid.Sus//2021/PN Jkt.Tim.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang melakukan praktek ilegal aborsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dalam yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana metode pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data utama yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjangkung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan peneiltian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum dan pendapat para sarjana kemudian menyusun dengan menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 288/Pid.Sus//2021/PN Jkt.Tim.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif, dimana pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mem